



PT SUMMARECON AGUNG Tbk.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Summarecon Agung Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPSLB**") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017
Waktu Penyelenggaraan : RUPST pukul 10.25 - 11.34 WIB
: RUPSLB pukul 11.42 - 12.04 WIB
Tempat : Ruang Janur Sari, Klub Kelapa Gading,
Jl. Boulevard Raya Blok KGC
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

A. Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPST:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Bapak Soetjipto Nagaria
- Komisaris : Bapak Harto Djojo Nagaria
- Komisaris Independen : Bapak Edi Darnadi
- Komisaris Independen : Ibu Esther Melyani Homan

Direksi:

- Direktur Utama : Bapak Adrianto Pitoyo Adhi
- Direktur : Ibu Liliawati Rahardjo
- Direktur Independen : Ibu Ge Lilies Yamin
- Direktur : Bapak Soegianto Nagaria
- Direktur : Bapak Herman Nagaria
- Direktur : Bapak Yong King Ching
- Direktur : Bapak Sharif Benyamin

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 11.316.124.907 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 78,44% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam RUPST para pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- E. Pada mata acara pertama sampai dengan mata acara keempat RUPST tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham atau kuasanya.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut:
- Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;
 - Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara tidak setuju dan yang memberikan suara blanko. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan;

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara ke-1	11.305.482.207 suara atau 99,91%	0 suara atau 0%	10.642.700 suara atau 0,09%
Mata Acara ke-2	11.312.735.907 suara atau 99,97%	3.389.000 suara atau 0,03%	0 suara atau 0%
Mata Acara ke-3	10.122.249.194 suara atau 89,45%	1.147.589.401 suara atau 10,14%	46.286.312 suara atau 0,41 %
Mata Acara ke-4	11.213.770.094 suara atau 99,10%	95.305.013 suara atau 0,84%	7.049.800 suara atau 0,06%

H. Keputusan RUPST pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2016;
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor RPC-3350/PSS/2017 tanggal 24 Maret 2017 dengan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian**";
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2016;
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquite et décharge*") kepada seluruh anggota Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta mewakili Perseroan; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengawasan serta memberikan nasihat, dan membantu Direksi Perseroan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan memenuhi peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan **Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan** Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu sebesar **Rp595.879.214.000,00** (lima ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. -sebesar **Rp5.958.792.140,00** (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - b. -sebesar **Rp72.133.908.400,00** (tujuh puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar **Rp5,00** (lima rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;

- c. sisanya sebesar **Rp517.786.513.460,00** (lima ratus tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) sebagai laba ditahan.
2. Pelaksanaan Pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak:
Jadwal Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif:

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	22 Juni 2017
Ex dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	23 Juni 2017
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	04 Juli 2017
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	05 Juli 2017
Tanggal Pembayaran	14 Juli 2017

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran dividen ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan;
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 Juli 2017 pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**");
3. Pembayaran dividen:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana ("Sirca"), Jalan Johar No.18 Jakarta 10340 atau kepada Corporate Secretary Perseroan, Jalan Perintis Kemerdekaan No.42 Jakarta 13210, paling lambat tanggal 04 Juli 2017 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp6.000,-;
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Sirca paling lambat tanggal 04 Juli 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30%;
6. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi:
 - a. persyaratan Pasal 26 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan asli Surat Keterangan Domisili ("SKD") yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau photocopy SKD yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, dengan ketentuan:
 - i. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dapat menyampaikan SKD kepada KSEI melalui pemegang rekening KSEI, paling lambat tanggal 04 Juli 2017 pukul 16.00 WIB atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh KSEI;

- ii. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat dapat menyampaikan SKD kepada Sirca, paling lambat tanggal 04 Juli 2017 pukul 16.00 WIB.
- b. Tanpa dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a. tersebut di atas maka dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Mata Acara Ketiga:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik dan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya atas penunjukan Akuntan Publik tersebut, serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan tahun buku 2017;
2. a. Menyetujui total gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 adalah minimal sama dengan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris pada tahun buku 2016, kecuali ditetapkan lain oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

- A. Mata acara RUPSLB adalah:
- Persetujuan pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPSLB:
- Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Bapak Soetjipto Nagaria
 - Komisaris : Bapak Harto Djojo Nagaria
 - Komisaris Independen : Bapak Edi Darnadi
 - Komisaris Independen : Ibu Esther Melyani Homan
- Direksi:
- Direktur Utama : Bapak Adrianto Pitoyo Adhi
 - Direktur : Ibu Liliawati Rahardjo
 - Direktur Independen : Ibu Ge Lilies Yamin
 - Direktur : Bapak Soegianto Nagaria
 - Direktur : Bapak Herman Nagaria
 - Direktur : Bapak Yong King Ching
 - Direktur : Bapak Sharif Benyamin
- C. RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh 11.316.124.907 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 78,44% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam RUPSLB para pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB.
- E. Pada mata acara RUPSLB tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham atau kuasanya.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:
- Keputusan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;
 - Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara tidak setuju dan yang memberikan suara blanko. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan.

G. Hasil pemungutan suara untuk mata acara RUPSLB:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Pengalihan dan/atau Penjaminan aset Perseroan melebihi 50%	9.204.911.916 suara atau 81,34%	2.075.214.861 suara atau 18,34%	35.998.130 suara atau 0,32%

H. Keputusan RUPSLB pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pengalihan dan/ atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum);
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan dan/ atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan tersebut, dan menyatakan keputusan RUPSLB ini dalam akta notaris (jika diperlukan) serta dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Pengalihan dan/ atau penjaminan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam mata acara RUPSLB ini merupakan pengecualian dari Transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam LK No. IX.E.2, dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam LK No. IX.E.1 serta Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan Pasar Modal apabila dipersyaratkan dalam peraturan tersebut.

Jakarta, 19 Juni 2017
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN
PENGESAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2016
PT SUMMARECON AGUNG Tbk. ("PERSEROAN")

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan telah dipublikasikan di surat kabar harian **Bisnis Indonesia** dan **Investor Daily** pada tanggal 30 Maret 2017, telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, tanpa ada perubahan atau catatan.

Jakarta, 19 Juni 2017
Direksi Perseroan